



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

ANGGARAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA

Debora Sanur Lindawaty
Analisis Legislatif Ahli Madya
debora.sanur@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan hasil Pemilu di beberapa daerah, salah satu isu yang disoroti oleh Komisi II DPR RI adalah mengenai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024. Ini dikaitkan dengan kebutuhan alokasi anggarannya. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menaksir anggaran PSU bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun. Kisaran anggaran tersebut dibagi berdasarkan kebutuhan sejumlah lembaga yang akan terlibat dalam pelaksanaan PSU. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menyebut pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp486,3 miliar. Rincian tersebut mencakup 24 daerah yang akan melakukan PSU dan 2 daerah yang perlu rekapitulasi suara ulang, serta perbaikan keputusan KPU. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga membutuhkan anggaran sekitar Rp215 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk alokasi anggaran Polri dan TNI untuk pengamanan, serta jika ada pemilihan ulang kembali atas hasil PSU tersebut. Saat ini, alokasi anggaran tersebut rencananya akan dibebankan sebagian kepada pemerintah daerah sekitar Rp200 miliar. Alokasi anggaran sebagian lainnya direncanakan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

MK telah memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU di 24 daerah, sehubungan dengan perkara perselisihan Pilkada. Perintah tersebut merupakan putusan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah yang berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025. MK meminta KPU daerah terkait untuk melakukan PSU dengan pertimbangan hukum yang berbeda di setiap daerah. Di beberapa daerah, PSU diminta dilakukan di seluruh tempat pemungutan suara (TPS), ada juga di sebagian TPS. Selain itu, MK juga telah mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya. MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara. Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

Menurut Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, terdapat 26 satuan kerja (satker) KPU yang diperlukan dalam pelaksanaan PSU. Sebanyak 6 satker di antaranya tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih memiliki Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024. Sedangkan 19 satker lainnya masih membutuhkan anggaran dengan total sekitar Rp373 miliar. Selain itu, ada satu satker yang tidak memerlukan biaya, yakni KPU Jayapura karena sifatnya hanya perbaikan administratif.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, berpendapat bahwa pihak pemerintah daerah dapat meminta bantuan anggaran kepada pemerintah pusat. Irawan menilai bantuan tersebut dapat dilakukan melalui dana hibah *transfer treasury deposit facility* (TDF), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi umum (DAU) pada tahun anggaran berikutnya. Hal ini karena perintah untuk dilakukan PSU oleh penyelenggara Pemilu bersifat imperatif untuk dilaksanakan.

Atensi DPR

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh sebab itu, penting bagi Komisi II DPR RI untuk terus mengawasi kesiapan seluruh pihak pemangku kepentingan terkait soal penyelenggaraan PSU, terutama kebutuhan alokasi anggarannya. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI penting untuk memastikan pelaksanaan pemilihan ulang Pilkada tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan, prinsip demokrasi, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih secara sah oleh rakyat. Komisi II DPR RI juga perlu mendorong agar bila anggaran dari pemerintah daerah tidak mencukupi, maka Menteri Dalam Negeri RI perlu untuk segera mengajukan tambahan anggaran dari APBN kepada Menteri Keuangan RI. Pengajuan ini menjadi krusial agar tidak ada kendala teknis terkait pendanaan yang dapat mengganggu kelancaran proses PSU. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut juga harus mengacu pada prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas, termasuk menghilangkan penganggaran yang bukan skala prioritas.

Sumber

cnnindonesia.com, 27 Februari 2025;
kompas.com, 27 Februari 2025;
metronews.com, 27 Februari 2025;
okezone.com, 2 Maret 2025;
RDPU Komisi II tanggal 27 Februari 2025; dan
tempo.co, 27 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*